

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum dispensasi perkawinan di Indonesia dan Bangladesh terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan pengaturan dispensasi perkawinan di Indonesia dan Bangladesh adalah mengizinkan warga negaranya untuk melakukan perkawinan meskipun belum memenuhi syarat umur minimum perkawinan yang telah ditetapkan oleh masing-masing negara. Dispensasi perkawinan bagi anak dibawah umur diberikan oleh hakim dengan mempertimbangkan izin dari orang tua ke pengadilan. Sedangkan perbedaan pengaturannya adalah di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan di Bangladesh diatur dalam Undang-Undang No. XIX Tahun 1929 Tentang Pembatasan Perkawinan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang No. VI Tahun 2017 Tentang Pembatasan Perkawinan Anak Tahun. Perbedaan yang sangat signifikan dari pengaturan tersebut terletak pada umur legal perkawinan, dimana Indonesia tidak membedakan batas umur bagi laki-laki maupun perempuan, yakni 19 tahun. Sementara Bangladesh menetapkan batas umur minimum perkawinan berdasarkan gender, yakni 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan. Selain itu, Pasal 7 Ayat (3) UU RI No. 16 Tahun 2019 mengamanatkan agar dispensasi perkawinan harus dilatarbelakangi oleh alasan mendesak disertai bukti pendukung, dan anak yang akan dikawinkan harus memberikan keterangannya di pengadilan. Sementara pemberian dispensasi perkawinan dalam Undang-Undang Bangladesh No. VI Tahun 2017, perkawinan anak boleh dilakukan apabila mendapat persetujuan dari orang tua dan pengadilan sementara undang-

undang tidak menyinggung persetujuan dari sisi anak terhadap perkawinannya.

2. Dalam pelaksanaannya, pemberian dispensasi perkawinan di Indonesia harus didahului dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin oleh orang tua/ wali yang akan mengawinkan anaknya ke pengadilan yang berdomisili sama dengan yang mengajukan. Adapun prosedur pengajuan permohonan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. dan dalam proses mengadili permohonan dispensasi perkawinan hakim berpedoman pada Perma Nomor.5 Tahun 2019. Pengadilan akan terlebih dulu memberikan layanan konseling terhadap anak yang akan melangsungkan perkawinan namun jika upaya tersebut gagal proses pemberian dispensasi kawin akan dilanjutkan dengan pemeriksaan dokumen, mendengar keterangan saksi dan anak yang akan dikawinkan. Adapun dalam Peraturan CMRA 2018 Bangladesh, dispensasi kawin diajukan oleh orang tua/wali ke pengadilan. Sebelum hakim memberikan putusan terhadap perkara permohonan dispensasi, berkas permohonan harus diperiksa terlebih dahulu oleh panitia penilai selama 15 hari dan setelahnya panitia penilai wajib memberi rekomendasi pada hakim untuk menolak permohonan tersebut jika permohonan tersebut terindikasi sebagai perkawinan akibat pemerkosaan, paksaan, ataupun penculikan. Namun, rekomendasi tersebut tidak 'diwajibkan' untuk dipertimbangkan oleh pengadilan dalam mengambil keputusan

B. SARAN

Dengan adanya dispensasi perkawinan, Pemerintah perlu membuat aturan mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinan anak dibawah umur dengan dispensasi kawin untuk menjamin kepastian hukum pencatatan terkait pengakuan status perkawinan anak oleh negara.